

**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM CICILAN  
PADA TUKANG KREDIT KELILING  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DI DESA BAROS KOTA PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh:

**MUHAMMAD ARIF 'ALIMUDDIN**

**NIM. 2014114027**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARIF 'ALIMUDDIN

NIM : 2014114027

Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM CICILAN  
PADA TUKANG KREDIT KELILING DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DI DESA BAROS KOTA  
PEKALONGAN)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



**MUHAMMAD ARIF 'ALIMUDDIN**

NIM. 2014114027

## NOTA PEMBIMBING

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

Banyurip Ageng No. 714 RT 02 RW 05 Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Arif 'Alimuddin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Skripsi Saudara:

Nama : **MUHAMMAD ARIF 'ALIMUDDIN**

NIM : **2014114027**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

JudulSkripsi : **PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM CICILAN  
PADA TUKANG KREDIT KELILING DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DI DESA BAROS KOTA  
PEKALONGAN)**


dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 13 Oktober 2021

Pembimbing



**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**  
NIP. 19650330 199103 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERIPEKALONGAN  
FAKULTASSYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517  
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **MUHAMMAD ARIF 'ALIMUDDIN**  
NIM : **2014114027**  
Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM CICILAN PADA  
TUKANG KREDIT KELILING DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA  
BAROS KOTA PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing

**Dra. Rita Kahmawati, M.Pd.**  
NIP. 19650330 199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Makrum, M.Ag.**  
NIP. 19650621 1992 03 1 002

Penguji II

**Teti Hadiati, M.H.I.**  
NIP. 19801127 201608 D2 007

Pekalongan, 12 November 2021

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## **PERSEMBAHAN**

Seiring do'a dan ucapan syukur kehadiran Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayah (Maskur) dan Ibu (Sopiyah) yang telah bersusah payah membesarkanku, memberikan cinta dan kasih sayangnya, mendidik dan selalu mendo'akan untuk keberhasilanku beserta adikku (Abdi Bagus Prawira);
2. Kakakku M. Khoiru Roziqin yang telah mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Almamater Kebanggaan IAIN Pekalongan yang telah mendewasakan saya, baik dalam tindakan maupun dalam perbuatan.

## **MOTTO**

“Janganlah pernah menyerah ketika anda masih mampu berusaha lagi.

Tidak ada kata berakhir sampai anda berhenti mencoba”

(Brian Dyson)

## **ABSTRAK**

### **PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM CICILAN PADA TUKANG KREDIT KELILING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BAROS KOTA PEKALONGAN)**

**Oleh**

**Muhammad Arif 'Alimuddin**

Jual beli secara kredit sudah lama dipraktikan di tengah-tengah masyarakat Desa Baros Kota Pekalongan. Praktik jual beli yang secara kredit dilakukan di Desa Baros oleh pihak pertama (tukang kredit keliling) dan pihak kedua (pembeli masyarakat Baros) dengan waktu pembayaran setiap hari senin-Sabtu atau sesuai dengan kemampuan para pembeli dan di Desa Baros ditemukan adanya transaksi jual beli barang kredit yang hanya disebutkan berapa jumlah angsurannya saja dan berapa kali angsuran. Pembeli tidak dibatasi dalam waktu pembayarannya oleh penjual, namun jika barang tersebut masih dalam kredit maka masih ada angsuran yang harus dilunasi dan apabila pihak pembeli menunda-nunda waktu pembayaran maka bisa merugikan pihak penjual.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik jual beli dengan sistem cicilan pada tukang kredit keliling di Desa Baros, Kota Pekalongan? 2) Bagaimana praktik jual beli dengan sistem cicilan pada tukang kredit keliling di Desa Baros, Kota Pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), yakni di Desa Baros Kota Pekalongan tentang penjualan barang kredit. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, Pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistematis data. Sedangkan dalam analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli barang kredit pada warga Desa Baros dilakukan secara tertulis, yakni tukang kredit mencatatnya dalam buku catatan angsuran/ cicilan untuk setiap kali ada transaksi dengan para pembeli. Tukang kredit tidak mematok waktu pembayaran angsuran, tetapi hanya menyerahkan sepenuhnya kepada para pembeli untuk melunasinya atau sesuai dengan kondisi dari para pembeli. Dalam hal jumlah setiap angsurannya, tukang kredit menerapkan sistem bebas sesuai dengan kemampuan para pembeli untuk bisa melunasi angsuran dari barang kredit tersebut. Adapun dalam perspektif hukum ekonomi syariahtentang praktik jual beli barang kredit semacam ini, pada dasarnya sah atau boleh karena agama telah mengatur segala hal tentang muamalah seperti transaksi jual beli kredit, asalkan tidak ada syarat tertentu yang dijadikan sebagai jaminannya, dapat diterima dalam Islam dan tidak memperjualbelikan barang yang dilarang oleh agama, serta harus ada unsur kerelaan diantara kedua belah pihak mengenai kejelasan terhadap harga dan barang yang dikreditkan.

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan;
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;
3. Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;
4. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu serta membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dr. H. Makrum, M.Ag selaku Penguji I dan Teti Hadiati, M.H.I. selaku Penguji II;



6. Bapak atau Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syariah;
7. Kepala perpustakaan IAIN Pekalongan dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lainnya;
8. Kedua orang tua penulis tercinta Ayah Maskur dan Ibu Sopiya yang tiada henti memberi dukungan, saran, dan do'a demi menanti keberhasilan penulis;
9. Kakak M. Khoiru Roziqin dan adik penulis Abdi Bagus Prawira;
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 beserta adik angkatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya;
11. Almamater kebanggaan IAIN Pekalongan;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini; Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun, penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu bidang keislaman.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Teori .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	13
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika penulisan .....	22
<b>BAB II. KETENTUAN JUAL BELI DAN JUAL BELI KREDIT</b> .....	<b>24</b>
A. Jual Beli .....	24
B. Jual Beli Kredit .....	38
<b>BAB III. PRAKTIK JUAL BELI KREDIT KELILING DI DESA BAROS KOTA PEKALONGAN</b> .....	<b>49</b>
A. Profil Desa Baros Kota Pekalongan .....	49
B. Gambaran Umum Tukang Kredit Keliling di Desa Baros Kota Pekalongan .....	56
C. Praktik Jual Beli pada Tukang Kredit Keliling di Desa Baros Kota Pekalongan .....	59
<b>BAB IV. ANALISIS TUKANG KREDIT KELILING DI DESA BAROS KOTA PEKALONGAN</b> .....	<b>63</b>

A. Analisis Praktik Jual Beli dengan Sistem Cicilan pada Tukang Kredit Keliling di Desa Baros Kota Pekalongan .....	63
B. Analisis Praktik Jual Beli dengan Sistem Cicilan pada Tukang Kredit Keliling di Desa Baros Kota Pekalongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	65
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan .....	70
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan salah satu jenis transaksi yang dilakukan dalam perniagaan, tercantum dan diatur dalam al-Qur'an. Melalui al-Qur'an, sebagai pedoman hidup umat manusia dan salah satu sumber hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam semesta. Dalam al-Qur'an tercantum berbagai hal dan aturan yang di jadikan pedoman bagi umat Islam sebagai agama tauhid yang diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya, berisi peraturan yang mengatur tentang tatacara dan ajaran yang baik dalam menjalankan kehidupan di dunia.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari proses interaksi dengan manusia lainnya untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam agama Islam jual beli hukumnya halal (boleh), yang dapat dijadikan sebagai cara dalam mencari nafkah dan dapat menjadi wajib jika jual beli satu-satunya cara untuk mempertahankan hidup. Sekarang ini dunia semakin modern dan kebutuhan akan suatu barang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin tak terbatas dan transaksi jual beli semakin tinggi. Dalam masyarakat, transaksi jual beli berkembang dan memiliki berbagaimacam penawaran dalam hal pembayaran, baik secara tunai/*cash* atau kredit/*cicilan*.

Sistem kredit/cicilan dalam Pasal I (II) UU No. 10/1998 menjelaskan bahwa kredit/cicilan adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan maupun kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah disepakati disertai pemberian bunga.<sup>1</sup> Sedangkan menurut agama Islam sistem kredit/cicilan adalah penundaan pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan dan dilakukan secara transparan dengan asas suka sama suka serta tidak ada unsur penipuan dan pemaksaan.

Jual beli secara kredit/cicilan adalah pembelian suatu barang dengan pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli secara kredit/cicilan merupakan salah satu mekanisme jual beli barang dengan pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli, dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan dan pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang lebih tinggi daripada sistem pembayaran kontan.<sup>2</sup> Kenaikan harga dalam sistem cicilan tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Selain tidak melibatkan barang yang bersifat ribawi, kenaikan harga juga sebagai bentuk ganti rugi dari penundaan pembayaran barang.

Fenomena jual beli kredit telah berkembang dan banyak dipilih sebagai cara untuk memiliki barang tanpa perlu memiliki uang dengan nominal yang

---

<sup>1</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Avaiable: <https://bphn.go.id>*, (Di akses 9 Juni 2021).

<sup>2</sup>Muchdar Syah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank*, (Jakarta: Riereke Cipta, 2000), hh. 172-173.

besar pada saat itu juga. Hal ini yang menjadikan jual beli secara kredit semakin banyak diminati, akhirnya menciptakan pekerjaan yang disebut Tukang Kredit Keliling dan memiliki perilaku sebagai seorang penjual, membawa barang dan menawarkannya kepada pembeli dengan pilihan pembayaran tunai (*cash*) atau cicilan, melakukan transaksi dilakukan dengan tanpa atau dengan uang muka, tanpa menggunakan jaminan dan tidak menerapkan denda meskipun ada pengunduran dalam pembayaran. Transaksi dilandasi dengan kesepatan bersama diawal transaksi dan kepercayaan antara pihak penjual ke pihak pembeli begitupun sebaliknya.

Kebanyakan penduduk di Desa Baros bekerja sebagai karyawan swasta dan buruh, maka untuk meningkatkan usaha dan taraf hidupnya, sebagian besar masyarakat Desa Baros menggunakan sistem jual beli kredit dari tukang kredit keliling, karena jika meminjam di BANK setorannya harus rutin sehingga memberatkan bagi masyarakat Desa Baros, sedangkan jika meminjam pada tukang kredit keliling setorannya tidak harus rutin, meskipun tukang kreditnya datang hampir setiap hari mulai dari jam 10.00 pagi-12.00 siang WIB.

Tukang kredit keliling di Desa Baros bisa menawarkan barang yang dibutuhkan pembelinya seperti bantal, termos, ember, payung, tempat sampah, tikar dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan namun terkadang ada juga pembeli yang menginginkan kredit panci, wajan, mangkok, gelas, piring dan itu akan diusahakan oleh tukang kreditnya, dengan sistem pembayaran cicilan mulai dari harga Rp 1.000 sampai Rp 5.000 setiap angsuran dan diangsur selama 28 kali. Para pembeli tidak merasa keberatan walaupun harganya jauh lebih mahal dari harga pasaran.

Jual beli kredit merupakan bentuk jual beli yang telah lama dikenal oleh masyarakat, salah satunya di kalangan masyarakat Desa Baros. Bagi warga masyarakat Baros Kota Pekalongan dengan kondisi perekonomian warga yang berada di ekonomi menengah kebawah, sistem jual beli kredit ini dapat meringankan beban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena dalam pembayarannya tidak dibatasi berapa jumlahnya dan bergantung pada kemampuan pihak pembeli dan hal ini menjadikan pembeli tidak merasa terbebani dalam pembayaran agsuran (cicilan).

Dalam praktiknya sekarang ini, proses jual beli secara kredit mulai banyak yang kurang sesuai dengan Hukum Islam. Sahnya dalam praktik jual beli, penjual memberitahukan berapa harga jual yang harus dibayarkan oleh pembeli dan sekarang mulai banyak penjual yang tidak memberitahukan kepada pembeli berapa harga jual dari barang yang dikreditkan, tetapi penjual hanya memberitahukan berapa harga cicilannya saja yang harus dibayar oleh pembeli dalam setiap angsurannya, sehingga hal ini mungkin saja dapat menjurus kedalam praktik jual beli yang mengandung riba.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti menjadi tertarik untuk mengadakan penelitian yang mendasar dan lebih lanjut lagi tentang tinjauan hukumnya dari sistem jual beli kredit keliling yang ada di Desa Baros menurut pandangan Islam, yang selanjutnya peneliti akan menjadikannya sebagai sebuah hasil dari penelitian yang diberi judul **“PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM CICILAN PADA TUKANG KREDIT KELILING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BAROS KOTA PEKALONGAN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Jual Beli dengan Sistem Cicilan pada Tukang Kredit Keliling di Desa Baros, Kota Pekalongan?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli dengan Sistem Cicilan pada Tukang Kredit Keliling di Desa Baros, Kota Pekalongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan tentang Praktik Jual Beli dengan Sistem Cicilan pada Tukang Kredit Keliling di Desa Baros, Kota Pekalongan.
2. Untuk Menggambarkan Praktik Jual Beli dengan Sistem Cicilan pada Tukang Kredit Keliling di Desa Baros, Kota Pekalongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan pemikiran baru bagi perkembangan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan masalah sistem jual beli secara cicilan.

Sedangkan secara Praktis diharapkan dapat berguna,

### **a. Bagi Penjual (Pedagang)**

Dapat memberikan informasi tambahan bagi penjual (pedagang) dalam pelaksanaan transaksi jual beli kredit/cicilan yang sesuai dengan syariah Islam agar terhindar dari riba.



b. Bagi Pembeli

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru bagi calon pembeli tentang hukum dan hal-hal yang diperbolehkan dan tidak, dengan adanya sesuatu hal yang harus dipenuhi sebagai pembeli agar sesuai dengan syariah Islam dan hukumnya menjadi sah dan halal.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan tentang hukum dan rukun serta syarat sah melakukan jual beli dengan sistem kredit/cicilan yang semakin banyak dilakukan oleh masyarakat agar sesuai dengan syariah Islam.

#### **D. Kerangka Teori**

Secara bahasa, Jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*). Secara keagamaan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lainnya secara sadar dan sukarela (tanpa adanya paksaan) atau perpindahan kepemilikan suatu barang sebagai ganti dengan persetujuan dan kesepakatan antara dua belah pihak.<sup>3</sup> Secara *etimology* (bahasa) adalah pertukaran barang dengan barang (barter), sedangkan menurut *terminology* (istilah), yang disampaikan oleh Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan cara tertentu atau menukar barang yang disenangi dengan barang yang memiliki nilai dan manfaat yang sepadan bagi masing-masing pihak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Syaik Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), h. 750.

<sup>4</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 21.

Dalam kajian *fiqh*, hukum jual beli pada dasarnya adalah halal atau diperbolehkan (mubah) dalam artian jual beli juga dapat digunakan untuk mencari nafkah dan akan menjadi wajib jika jual beli adalah satu-satunya cara untuk bisa mempertahankan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>5</sup>

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit jiwa. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”.  
(al-Baqarah [2] :275)

## 1. Prinsip-PrinsipJualBeli

### a. Prinsip Ketuhanan

Jual beli dilaksanakan bukan untuk kepentingan duniawi semata, juga menjadi bekal dalam kehidupan di akhirat. Keyakinan bahwa semua aktivitas manusia di dunia selalu diawasi oleh Allah sehingga akan berhati-hati dalam melakukan semua kegiatan termasuk jual beli, supaya terhindar dari segala bentuk transaksi yang mengandung riba.<sup>5</sup>

### b. Prinsip Kerelaan (*Ridhaiyyah*)

Prinsip *Ridhaiyyah* ditandai dengan terjadinya proses akad, *ijab* dan *qobul*, yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan dan bebas dari praktik intimidasi, penipuan dan penyamaran.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

<sup>6</sup>Ahmad Hidayat Buang, “Studies in the Islamic Law of Contract: The Prohibition of Ghahar”, (Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1998).

### 3. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Objek yang diperjualbelikan haruslah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sehingga kegiatan jual beli akan memberikan manfaat bagi kemanusiaan bukan membawa kerusakan bagi kemanusiaan.

### 4. Prinsip Keadilan

Menetapkan harga yang wajar dan tidak melakukan praktik monopoli serta sikap adil antara penjual dan seluruh pembeli dan pembeli kepada seluruh penjual untuk tidak bersikap saling mendzalimi.

### 5. Prinsip Kejujuran

Larangan terhadap segala bentuk penipuan baik lisan maupun perbuatan yang mengharuskan kedua belah pihak melakukan jual beli dengan informasi yang objektif, benar, apa adanya dan menyeluruh.<sup>7</sup>

### 6. Prinsip Kebebasan

Adanya hak dan kesempatan dalam memilih, atau disebut juga *khiyar*. Dalam jual beli *khiyar*, keadaan yang menyebabkan orang yang berakad memiliki hak untuk memutuskan akad. Sehingga pelaksanaan akad harus benar-benar berlandaskan atas kerelaan penuh berakad.<sup>8</sup>

### 7. Prinsip Akhlak

Prinsip akhlak dalam kegiatan ekonomi mencakup segala perilaku yang baik sebagai bentuk pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul yaitu *shidiq*(benar),*tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat

---

<sup>7</sup>Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup", (Jurnal Penelitian, 2015).

<sup>8</sup>Ahmad Azhar Basyir, "Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)", (Yogyakarta: UII Press, 2000).

dipercaya), dan *fathanah* (cerdas/ berilmu), tidak melakukan sesuatu atas dasar keinginan/keuntungan pribadi sehingga tidak merugikan siapapun.<sup>9</sup>

## 8. Prinsip *Sahih*

Dalam pelaksanaan jual beli, harus memenuhi syarat dan rukun jual beli yang meliputi:

- 1) Pihak yang berakad haruslah *Baligh*, dapat membedakan yang baik dan buruk (*mumayyiz*), tidak dalam paksaan dan bukan orang yang *mubadhir* (berperilaku boros).
- 2) Objek akad haruslah ada dan nyata, suci, memiliki manfaat, milik sendiri dan dapat diserahkan.
- 3) Akad *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan secara lisan dan tertulis ataupun isyarat atau menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.
- 4) Harga atau nilai tukar sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, dan dapat dibayarkan pada saat transaksi atau pembayaran yang ditangguhkan dengan waktu pelunasannya ditentukan secara jelas.

## 2. Hukum Jual Beli

Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, al-Muayyid Billah, serta mayoritas Ulama lain berpendapat bahwa pelaksanaan kredit dalam Islam diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada beberapa hal, yakni:

### a. **Tidak Adanya Dalil yang Mengharamkan Kredit**

Tidak adanya dalil yang mengharamkan pelaksanaan kredit menjadi alasan pertama mengapa kredit diperbolehkan.

---

<sup>9</sup>Yusuf Qardhawi, "Peran Nilai dan Norma dalam Perekonomian Islam, Terj. Didin Hafiduddin dkk", (Jakarta: Robbani Press, 2004).

Hal ini dapat beracuan pada Kaidah *Ushul Fiqh* yang menyatakan bahwa:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Perlu diketahui, dalam menentukan hukum pada sesuatu harus ada dalil yang kuat dan menyatakan bahwa itu tidak diperbolehkan. Mengharamkan sesuatu tanpa adanya dalil yang kuat sama saja dengan menghalalkan perkara yang haram.

b. Firman Allah yang Membolehkan Hutang Piutang

Praktik kredit sama dengan hutang piutang dan Allah Ta’ala membolehkan berhutang piutang jika didalamnya tidak ada unsur penambahan bunga. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ

الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا...

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya ...”.*  
(*al-Baqarah* [2] : 282)

c. Hadist Shahih tentang Rasul yang Pernah Berhutang

Hukum Boleh dari sebuah transaksi dengan sistem kredit didasarkan pada hadist *shahih* yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pernah membeli makanan dengan cara berhutang.

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

*“Dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha mengatakan bahwa “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya”.* (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Ketentuan Jual Beli Kredit

Walaupun dalam agama Islam jual beli kredit diperbolehkan, namun perlu mengikuti beberapa aturan, diantaranya:

a. **Dilarang Menjual Belikan Barang-Barang yang Bersifat Ribawi**

Syarat pertama tidak boleh melakukan transaksi barang-barang ribawi seperti Uang, Emas atau perak, Kurma, Gandum, Garam dan sejenisnya, dimana barang ini dapat menimbulkan transaksi riba jika barang tersebut diperjual belikan atau ditukar namun tidak sesuai dengan syariat agama. Maka dianjurkan untuk diperjual belikan secara tunai atau kontan. Hal ini didasari oleh hadist, Rasulullah-shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ

بِالْمِلْحِ رَبًّا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَيَدًّا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ

إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*“Menukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum burr dengan gandum burr, gandum sya’ir dengan gandum sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam adalah termasuk akad riba, kecuali dengan dua syarat: sama ukurannya dan dilakukan secara tunai (cash). Namun, Jika jenisnya berbeda (dan masih dalam satu kelompok) maka tukarlah sekehendakmu dengan satu syarat, yaitu harus diserahkan secara tunai”.*(HR. Ubadah bin Ash Shomit Rodhiallohu ‘Anhu).

**b. Barang yang Dijual adalah Milik Sendiri**

Seorang penjual dilarang menjual barang yang bukan miliknya, barang yang dijual haruslah milik sendiri. Larangan bagi siapapun untuk menjual atau mengkreditkan barang yang bukan haknya.

**c. Serah Terima Barang Harus Dilakukan Tepat Waktu**

Dalam sistem kredit, barang yang diberikan kepada pembeli secara kontan. Dalam hal ini pembeli sudah berhak untuk memiliki barang saat kesepakatan sistem kredit telah disepakati kedua belah pihak, dengan atau tanpa pembayaran pertama. Hal ini harus dilakukan tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda kecuali ada perjanjian tertentu.

**d. Waktu Tempo Pembayaran Harus Jelas**

Cacatan tentang prosedur transaksi dan waktu tempo pembayaran harus jelas. Penjual memiliki bukti kesepakatan dengan pembeli dan dapat dijadikan alat untuk membuktikan jika salah satu pihak lupa/ keliru sehingga tidak menimbulkan pertikaian dan kesalahpahaman.

**e. Apabila Terlambat, Tidak Boleh Ada Sistem Penambahan Bunga**

Penambahan bunga karena keterlambatan termasuk dalam riba. Oleh karena itu, dalam bertransaksi sistem kredit tidak diperbolehkan memberlakukan penambahan bunga saat pembeli terlambat membayar.

**f. Harga Lebih Tinggi dari Pembayaran Tunai Diperbolehkan**

Dalam sistem jual beli kredit biasanya harga barang yang ditawarkan akan lebih mahal dari harga tunaiya disebabkan untuk biaya kompensasi atau terima kasih dari pembeli ke penjual. Hal semacam itu diperbolehkan oleh ulama, asalkan tidak berlebihan. Bagaimanapun pelaku bisnis perlu mendapatkan untung dan juga mempertimbangkan beberapa faktor, misalnya biaya administrasi, inflasi, dan sebagainya.

**g. Kesepakatan Dua Belah Pihak**

Dalam melakukan transaksi kredit harus ada kesepakatan atau akad jual beli antara dua belah pihak, yang berupa nominal pembayaran, tempo pelunasan pembayaran, jumlah angsuran yang harus ditulis secara jelas, diketahui dan disetujui oleh penjual dan pembeli.

**E. Penelitian Terdahulu**

Banyak penelitian yang membahas tentang praktik jual beli dengan sistem kredit/cicilan diberbagai tempat. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dari Ika Oktavia (2018) dengan judul “Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)”. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwasannya hukum jual beli menurut tokoh Muhammadiyah adalah mubah (boleh/ sah) asalkan syarat yang diberikan itu baik, dapat diterima oleh agama dan tidak terlarang. Jika bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah maka syarat itu tidak berlaku dan diketahui bahwa tambahan pembayaran dalam sistem kredit/cicilan harus memiliki



unsur dasar kesepakatan dan keikhlasan, kerelaan dan kejelasan terhadap harga serta barang yang diperjual belikan dalam akad.<sup>10</sup>

Pada penelitian diatas mengedepankan pendapat tokoh agama tentang proses atau pelaksanaan jual beli disekitar tempat tinggal, sedangkan penelitian ini mengedepankan kecocokan, ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan jual beli dilapangan dengan syariat Islam.

2. Muhammad Danirrahman (2019) dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id”, peneliti menjelaskan bahwa penambahan biaya yang harus dibayar oleh pihak pemesan memiliki dua pendapat; transaksi disebut tidak sah karena adanya penambahan harga secara kredit dan termasuk riba yang diharamkan karena konsumsi harga yang batil; pendapat kedua sah, didasari hukum memperoleh keuntungan boleh, baik jual beli tunai maupun tangguh atau angsuran dan bukan merupakan konsumsi harga batil karena jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan. Untuk penerapan uang muka oleh mayoritas ulama tidak sah karena mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan penerapan uang muka yang disyaratkan oleh pihak penjual tanpa adanya kompensasi, termasuk dalam memakan harta secara batil.<sup>11</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak melibatkan suatu aplikasi yang mengatur pembayaran atau pemesanan karena peneliti meneliti proses jual beli secara kredit yang dilakukan secara langsung dilapangan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>10</sup>Ika Oktavia, “*Konsep Jual Beli secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)*”, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2018).

<sup>11</sup>Muhammad Danirrahman, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id*”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

3. Nur Fatoni (2014) dalam laporan penelitiannya yang berjudul “Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (Studi Kasus Tukang Kredit di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal)”, dalam penelitian itu disimpulkan bahwa tukang kredit adalah pelaku yang tepat dalam melaksanakan jual beli, ketegasan dan kejelasan barang serta model bisnis *mendring* yang tidak meminta denda bagi pembeli yang menunda angsuran dan hal ini yang membedakan antara kredit dan riba.<sup>12</sup>

Pada penelitian di atas, barang yang dijual belikan tidak hanya berupa peralatan rumah tangga saja namun bisa juga berupa perkakas, alat-alat elektronik, bahkan kendaraan, sedangkan pada penelitian ini barang yang dijual belikan hanya berupa alat-alat dapur dan peralatan rumah tangga saja.

4. Skripsi dari Resa Wulandari (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus Pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)”, dalam penelitian menegaskan bahwa barang yang masih dalam pelunasan atau dikredit oleh pihak pembeli bukan lagi seutuhnya milik pihak penjual ataupun pembeli tetapi barang termasuk barang utang dan penjual tidak diperbolehkan menjual barang tersebut tanpa ijin dari pihak pembeli.<sup>13</sup>

Perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang unsur dan ketentuan yang sudah terpenuhi atau belum terpenuhi yang dijalankan dalam pelaksanaan jual beli secara kredit menurut syariat Islam.

---

<sup>12</sup>Nur Fatoni, “*Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit (Studi pada Tukang Kredit di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal)*”, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014).

<sup>13</sup>Resa Wulandari, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Penjualan Barang Kredit Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus*”, (Lampung: Universitas Islam Raden Intan, 2018).

5. Ahmad Abdullah (2019) dalam jurnalnya dengan judul “Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam”, didalamnya disimpulkan bahwa hukum kredit adalah boleh tergantung dari bagaimana anatomi sistemnya, bila murni akad kredit yang syar’i dan tidak ada unsur ribawi maka hukumnya halal. Kenaikan harga karena tempo, dasarnya boleh asal tidak berlebihan atau menimbulkan kedzaliman maka hukumnya haram.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini membahas tentang keuntungan, kerugian, halal dan haram dalam pelaksanaan kredit sedangkan peneliti akan mencocokkan aspek tersebut dilapangan melalui penjelasan pelaku jual beli kredit.

**Tabel 1.1**

**Persamaan dan PerbedaandenganPenelitianTerdahulu**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ika Oktavia, IAIN Metro2018	Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)	Penelitian yang membahas tentang jual beli secara kredit	Penelitian ini mengedepankan pendapat tokoh agama tentang proses atau pelaksanaan jual beli di sekitar tempat tinggal

---

<sup>14</sup>Ahmad Abdullah, “*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam*”, vol. 3 no 1, 2019.

2.	Muhammad Danirrahman, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2019	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id	Penelitian yang membahas tentang jual beli secara kredit	Penelitian ini melibatkan suatuuaplikasi yang mengaturpembayaranataupemesanan suatu barang dalam jualbelisecarakredit
3.	Nur Fatoni, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2014	Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit (Studi Kasus Tukang Kredit di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal)	Penelitian yang membahas tentang jual beli secara kredit	Pada penelitianini, barang yang diperjualbelikan tidakhanyaberupaaalat-alatdapur dan peralatanrumahtangganamasajamun bisa juga berupaperkakas, alat-alatelektronik, bahkankendaraan bermotor,

4.	Resa Wulandari, Universitas Islam RadenIntan Lampung201 8	Tinjauan Hukum Islam tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)	Penelitian yang membahas tentang jual beli secara kredit	Penelitian ini menegaskan bahwa barang yang masih dalam pelunasan atau dikredit oleh pihak pembeli bukan lagi seutuhnya milik pihak penjual atau pembeli tetapi barang tersebut termasuk barang utang
5.	Ahmad Abdullah, 2019	JurnalHukumEkon omi Syariah: PinjamanKreditdal amPerspektif Pendidikan Islam	Penelitian yang membahas tentang jual beli secara kredit	penelitian ini membahas tentang keuntungan, kerugian, halal dan haram dalam pelaksanaan kredit

Dari beberapa penelitian di atas maka dapat dipetakan posisi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fatoni (2014) namun ada perbedaan pada objek penelitian dan waktu pengambilan data, penelitian Nur Fatoni meneliti tukang kredit di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, sedangkan pada penelitian ini meneliti tukang kredit di Desa Baros Kota Pekalongan dan kemudian akan membandingkan hasil dari penelitian keduanya.
2. Penelitian Ika Oktavia (2018) lebih mengedepankan tentang pelaksanaan jual beli barang secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah yang berada di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, sedangkan penelitian ini mengedepankan kecocokan, ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan jual beli di lapangan dengan syariat Islam.
3. Pada penelitian Muhammad Danirrahman (2019) yang meneliti tentang penjualan barang kredit menggunakan suatu aplikasi yang mengatur pembayaran atau pemesanan suatu barang dalam jual beli kredit secara online pada Aplikasi Cicil.co.id, sedangkan pada penelitian ini meneliti penjualan barang kredit pada tukang kredit di Desa Baros Kota Pekalongan.
4. Kemudian penelitian Resa Wulandari (2018) menegaskan bahwa barang yang masih dalam pelunasan atau dikredit oleh pihak pembeli bukan lagi sepenuhnya milik pihak penjual/ pembeli tetapi barang tersebut termasuk barang utang dan penjual tidak diperbolehkan menjual barang tersebut tanpa izin dari pihak pembeli, sedangkan peneliti meneliti tentang unsur dan

ketentuan yang sudah terpenuhi atau belum terpenuhi yang dijalankan dalam pelaksanaan jual beli secara kredit menurut syariat Islam.

5. Selanjutnya penelitian oleh Ahmad Abdullah (2019) lebih terfokus pada pinjaman kredit yang membahas tentang keuntungan, kerugian, halal dan haram dalam pelaksanaannya, sedangkan penelitian ini akan mencocokkan aspek tersebut di lapangan melalui penjelasan pelaku jual beli kredit.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dimana peneliti langsung mendatangi tempat penelitian untuk melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam keadaan ilmiah.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelusuran, pendekatan secara utuh untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena dimana peneliti adalah instrumen kunci dalam mengambil dan mengumpulkan data kemudian diuraikan dan dianalisis.

### **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini rencananya akan dilakukan pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2021 di Desa Baros Kota Pekalongan.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data penyelidikan. Adapun sumber data primer dari

---

<sup>15</sup>Lexi J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakara, 2011), h. 11.

penelitian ini adalah narasumber yang merupakan penjual atau tukang kredit keliling dan warga Desa Baros Kota Pekalongan selaku pembeli dan yang melakukan pembayaran secara kredit/cicilan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi tambahan sebagai data pendukung yang dapat diambil dari orang lain, dengan mencari bahan-bahan yang diperlukan dalam menjelaskan hasil penelitian bersumber dari buku-buku, dokumen, literatur, jurnal, yang relevan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Salah satu cara mencari data adalah dengan melihat, mengamati dan mencermati suatu kegiatan secara sistematis dan peneliti harus turun langsung kelapangan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku hingga tujuan.<sup>16</sup>Dalam penelitian ini metode observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung alasan masyarakat Desa Baros Kota Pekalongan, dalam melakukan transaksi jual beli secara kredit/cicilan.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai atau melakukan *interview* atau melakukan tanya jawab secara langsung dengan orang atau pihak yang bersangkutan atau yang terlibat langsung dalam suatu kegiatan atau kejadian sebagai sumber data atau informasi.

---

<sup>16</sup>M Djunaedi dan Fauzan al-Mansur, "Metodologi Kualitatif", (Yogyakarta: ar-Ruz Media, 2013), h. 165.



Metode wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada pihak penjual atau dalam penelitian ini adalah tukang kredit keliling, dan pihak pembeli atau warga Desa Baros Kota Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dapat dijadikan bukti otentik dan digunakan untuk menelusuri riwayat data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumen, literatur, jurnal, yang relevan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis data yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan logika dan bersifat induktif atau analisis yang berdasarkan data yang diperoleh. Data-data dianalisis dengan cara mereduksi data (merangkum data) untuk memilih hal-hal pokok, dengan demikian data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, kemudian menyajikan data. Penyajian data disajikan dalam bentuk uraian, bagan dan sejenisnya. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan dapat bersifat sementara jika bukti belum kuat dan bersifat kredibel jika bukti-bukti valid dan konsisten.

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam mempermudah membaca dan memahami penelitian ini, peneliti menguraikan penelitian menjadi 3 bagian yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir.

Bagian awal, berisi halaman sampul, surat pernyataan, nota pembimbing, pengesahan, persembahan, motto, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian inti terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teori tentang ketentuan jual beli dan jual beli kredit, kerangka teori pertama meliputi: pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli serta jual beli yang dilarang. Kerangka teori kedua meliputi: pengertian jual beli kredit, hukum jual beli kredit, rukun dan syarat jual beli kredit, serta bentuk-bentuk jual beli kredit.

Bab ketiga, data penelitian tentang praktik jual beli kredit keliling di Desa Baros Kota Pekalongan yang meliputi: profil Desa Baros Kota Pekalongan, gambaran umum tukang kredit di Desa Baros Kota Pekalongan, praktik jual beli pada tukang kredit keliling di Desa Baros Kota Pekalongan.

Bab keempat, analisis data tentang tukang kredit keliling di Desa Baros Kota Pekalongan yang meliputi: analisis praktik jual beli dengan sistem cicilan pada tukang kredit keliling di Desa Baros Kota Pekalongan dan analisis praktik jual beli dengan sistem cicilan pada tukang kredit keliling di Desa Baros Kota Pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab kelima, penutup yang berisi simpulan dan saran dari hasil analisis dan permasalahan yang penulis teliti.

Bagian akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran yang diperlukan dalam penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tukang kredit keliling di Desa Baros, Kota Pekalongan akan menulis setiap transaksi yang terjadi antara dirinya dan pembeli dalam buku catatan angsuran/cicilan berupa harga barang, jumlah cicilan dan sisa angsuran sebagai bukti tertulis telah terjadi sebuah transaksi. Pembayaran cicilan bergantung pada kemampuan dan kesanggupan pembeli dalam membayar cicilan, penjual hanya mematok angsuran harus lunas dalam 28 kali penagihan, tidak menerapkan sistem denda berupa kenaikan nilai cicilan atau apapun terhadap perubahan atau mundurnya waktu pembayaran angsuran/cicilan.
2. Praktik jual beli secara kredit/cicilan di Desa Baros, Kota Pekalongan telah sesuai dengan syari'at Islam dengan pemenuhan rukun dan syarat jual beli secara kredit/ cicilan. Praktik jual beli barang kredit semacam ini, pada dasarnya sah atau boleh karena agama telah mengatur segala hal tentang muamalah seperti transaksi jual beli kredit, asalkan tidak ada syarat tertentu yang dijadikan sebagai jaminannya, dapat diterima dalam Islam dan tidak memperjualbelikan barang yang dilarang oleh agama, serta harus ada unsur kerelaan diantara kedua belah pihak mengenai kejelasan terhadap harga dan barang yang dikreditkan.

## **B. Saran**

Dalam setiap melakukan kegiatan yang berbentuk Muamalah, para pelaku diharapkan agar selalu berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunah agar terhindar dari sesuatu hal yang mungkin saja dapat menimbulkan kemudharatan. Untuk mengantisipasi resiko terjadinya pelaksanaan jual beli hendaknya jual beli itu dilakukan dengan cara tertulis dan menghadirkan saksi sebagai bukti apabila terjadi suatu yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- al-Asqalani Hajar. t.th. *Fath al-Bari'*. Beirut : Daral-Fikr.
- Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2011. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Djuwaini, Dimyudin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- al-Faifi, Syaik Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ghazali, Abdu Rahman. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 2011. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Akhtisar*, Terj. Ahmad Zaidin, dkk. Surabaya: Bina Ilmu Offset, cet. ke-III, Jilid 2.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Strategi Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, "Fiqh Muamalah".
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*. Bandung: CV. Simbiosis Rekatama Media.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- M Djunaedi dan Fauzan al-mansur. 2013. *Metodologi Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

- Mardani. 2012.*Fikih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Moleong, Lexi J. 2011.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakara.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2004.*Peran Nilai dan Norma dalam Perekonomian Islam*. Terjemahan Didin Hafiduddin dkk. Jakarta: Robbani Press.
- Rozalinda. 2016.*Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- al-Shiddiqiey TM, Hasby. 1979. *Pengantar Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang,
- \_\_\_\_\_. 1987.*Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sinungan, Muchdar Syah. 2000.*Strategi Manajemen Bank*. Jakarta: Riereke Cipta.
- Sohari Sahrani, dkk. 2011.*Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sri Rejeki Hartono, Paramita Praningtyas, dan Fatimah. 2010.*Kamus Hukum Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,
- al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- \_\_\_\_\_. t.th.*al-fiqh al Islami wa adilahu*. jus IV. Mesir: Dar Fikr.
- \_\_\_\_\_. 2015.*al-Fiqhal-Islami wa Adillatuh, jilid 5, set. ke 8*. Damasukus: Dar al-Fikr al-Muashir.
- Abdullah, Ahmad. 2019.*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam, vol. 3 no. 1*.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000.*Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Buang, Ahmad Hidayat. 1998. *Studies in the Islamic Law of Contract: The Prohibition of Ghahar*. Kuala Lumpur: International Law Book Service.

Danirrahman, Muhammad. 2019. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Fatoni, Nur. 2014. *Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit Studi pada Tukang Kredit di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Ismail, Zulhaji. 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli Wortel: Studi Kasus di Desa Kasimpar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mursal dan Suhadi. 2015. *Jurnal Penelitian: Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup*.

Nasution, Adanan Murroh. 2016. *Jurnal : Jual Beli Kredit Ditinjau dari Persepektif Hukum Islam*. IAIN Padang Sidempuan. *Yurisprudenti* vol. 2 no. 2.

Oktavia, Ika. 2018. *Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur*. Metro: Institut Agama Islam Negeri.

Shobirin, 2015. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam: Jual Beli dalam Perdagangan Islam*, Vol.3, No.2.

Ulum, Misbahul. 2020. *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Wulandari, Resa. 2018. *Tinjauan Hukum Islam tentang Penjualan Barang Kredit Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus*. Lampung: Universitas Islam Raden Intan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Available: <https://bphn.go.id>. diakses 9 Juni 2021.

Budianto. Wawancara. 18 Agustus 2021.

\_\_\_\_\_. Wawancara. 20 Agustus 2021.

\_\_\_\_\_. Wawancara. 21 Agustus 2021.

\_\_\_\_\_. Wawancara. 24 Agustus 2021.

Fatholah. Wawancara. 19 Agustus 2021.

Halimah. Wawancara. 28 Agustus 2021.

Hamidah. Wawancara. 25 Agustus 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Available:<https://kbbi.web.id/jualbeli>. diakses 13 Juni 2021.

\_\_\_\_\_. Available: <https://kbbi.web.id/Kredit>. diakses 15 Juni 2021.

Kashodah. Wawancara. 30 Agustus 2021.

Khafidah. Wawancara. 31 Agustus 2021.

Monografi. Kelurahan Kalibaros Kota Pekalongan tahun 2020.

Nunuk. Wawancara. 27 Agustus 2021.

Observasi. 18-21 Agustus 2021.

\_\_\_\_\_. 23-25 Agustus 2021.

\_\_\_\_\_. 26-28 Agustus 2021.

\_\_\_\_\_. 30-31 Agustus 2021.

Ristianah. Wawancara. 22 Agustus 2021.

Rondiyah. Wawancara. 23 Agustus 2021.

Taqi al-Din Abi Bakar Muhammad al-Husini.

Wadikhah. Wawancara. 26 Agustus 2021.

Yulikhah. Wawancara. 29 Agustus 2021.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA DIRI**

Nama : MuhammmadArif ‘Alimuddin  
NIM : 2014114027  
TTL : 24 Februari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jl. Otto Iskandardinata Desa Baros Rt 02 Rw 02 Kelurahan  
Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

### **B. DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Maskur  
Pekerjaan : Pedagang  
Nama Ibu : Sopyah  
Pekerjaan : Guru MI  
Alamat : Jl. Otto Iskandardinata Desa Baros Rt 02 Rw 02 Kelurahan  
Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

### **C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

MI Nahdlatul Ulama’ Baros Pekalongan	Tamat Tahun 2008
SMP Negeri 6 Pekalongan	Tamat Tahun 2011
MA Negeri 2 Pekalongan	Tamat Tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, November 2021

Ttd,

Muhammad Arif ‘Alimuddi

## **PEDOMAN WAWANCARA**

- 1. Siapa nama tukang kreditnya?**
- 2. Dimana dan Kapan tanggal kelahiran tukang kreditnya?**
- 3. Apa pendidikan tukang kreditnya?**
- 4. Dimana alamat rumah tukang kreditnya?**
- 5. Tukang kreditnya berangkat dari rumah jam berapa?**
- 6. Tukang kreditnya berangkat naik apa?**
- 7. Dimana tukang kreditnya mengambil barang?**
- 8. Apa saja barang yang diambil tukang kreditnya?**
- 9. Bagaimana cara tukang kreditnya menentukan harga?**
- 10. Dimana saja tukang kreditnya berkeliling?**
- 11. Tukang kreditnya berkeliling pakai apa?**
- 12. Kapan saja tukang kreditnya berkeliling?**
- 13. Kapan waktu tukang kreditnya berkeliling?**
- 14. Tukang kreditnya berkeliling di Baros jam berapa?**
- 15. Siapa saja pembeli yang membeli di Baros?**
- 16. Apakah pembelinya kooperatif?**
- 17. Apakah ada pembeli yang sulit dimintai setoran?**
- 18. Bagaimana jika ada pembeli yang menunda / belum bias membayar?**
- 19. Bagaimana jika ada pembeli yang complain dengan barangnya?**
- 20. Apakah ada syarat jika pembeli ingin mengkredit?**
- 21. Mengapa tukang kreditnya lebih memilih menjadi tukang kredit?**
- 22. Mengapa tukang kreditnya lebih memilih berjualan dengan cara kredit daripada kontan?**
- 23. Bagaimana cara penyetoran dari pembelinya?**
- 24. Kapan waktu penyetoran dari pembelinya?**
- 25. Berapa jumlah setoran dari pembelinya?**



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Arif 'Alimuddin  
NIM : 2014114027  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : arif001.pkl@gmail.com  
No. Hp : 085743024327

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Praktik Jual Beli dengan Sistem Cicilan pada Tukang Kredit Keliling dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Baros Kota Pekalongan)

.....  
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 November 2021



(Muhammad Arif 'Alimuddin)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)